

SYARIAH DALAM KONTEKS NEGARA MODERN DI DUNIA ISLAM

Mazro'atus Sa'adah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Pacitan
mazroatus.saadah@yahoo.com

Abstract

Discussions about sharia, especially Islamic political issues, were never discussed from the time of the Apostles until now. In the 1970s the power of Islam rose almost throughout the Islamic world. The Arab Spring affirms the importance of sharia enforcement. Many constitutions in the Muslim World include Islamic law clauses as the highest law. This issue will see how important it is to understand sharia, Islamic law, and fiqh, which will later become the basis for determining the typology of the State and related to the entry of sharia as its constitution. This article will also discuss the modernization of family law carried out by several Islamic countries, as a form of strengthening that Islam accepts modernization and not westernization.

Keywords: *Islamic World; Modern Country; Sharia*

Abstrak

Pembicaraan mengenai syariah terutama persoalan politik Islam tidak pernah habis dibahas dari masa Rasul sampai sekarang. Pada tahun 1970-an kekuatan Islam bangkit hampir di seluruh dunia Islam. Peristiwa Arab

Spring menguatkan pentingnya penegakan syariah. Banyak konstitusi di Dunia Muslim yang memasukkan klausul hukum Islam sebagai hukum tertinggi. Persoalan ini akan melihat bagaimana pentingnya memahami syariah, hukum Islam, dan fiqh, yang nantinya akan menjadi landasan dalam menentukan tipologi Negara dan terkait dengan masuknya syariah sebagai konstitusinya. Artikel ini juga akan membahas modernisasi hukum keluarga yang dilakukan oleh beberapa Negara Islam, sebagai bentuk penguatan bahwa Islam menerima modernisasi dan bukan westernisasi.

Kata Kunci: *Dunia Islam; Negara Modern; Syariah*

Pendahuluan

Pembicaraan mengenai syariah tidak pernah habis dibahas dari masa Rasul sampai sekarang, walaupun pembicaraannya tidak terkait dengan syariah murni dan lebih banyak pada persoalan politik Islam.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Islam muncul kembali sebagai kekuatan global yang kuat dalam politik Muslim. Manifestasi kebangkitan Islam ini terjadi hampir di seluruh dunia Islam di negara-negara yang lebih maju dan modern mulai dari Sudan sampai Indonesia (Esposito, 1994). Salah satu wujud dari kebangkitan Islam ini adalah dengan penegasan dan penguatan syariat Islam sebagai dasar konstitusinya (Lombardi, 2013). Peristiwa Arab Spring baru-baru ini di dunia Arab semakin menguatkan pentingnya penanganan konstitusional Islam. Banyak konstitusi¹ di dunia Muslim memasukkan klausul hukum Islam

¹ Yang dimaksud dengan Konstitusi adalah *how the state is organized, how the affair of the State are conducted, how its power is operated and where there is a dispute or conflict between the citizens and the State, according to what principles those disputes and conflicts should be resolved.* Sayed Hassan Amin, *Islamic Law and Implications for*

sebagai hukum tertinggi.

Lebih dari 30 tahun, banyak negara Muslim yang mengamandemen Undang-Undang Dasar dengan menyatakan bahwa hukum negara harus konsisten dengan norma-norma syariah (Dawood, dan Ginsburg, 2014). Afghanistan dalam *Afghan Constitution* pasal 3 menyebutkan bahwa “ *No law shall contravene the tenets and provisions of the holy religion of Islam in Afghanistan*”, Mesir dalam *Egyptian Constitution* pasal 2 menyebutkan bahwa “ *Islam is the religion of the State and Arabic is its official language. The principles of Islamic Sharia are the main source of legislation*”, Iran dalam *Iranian Constitution* pasal 4 menyebutkan bahwa “ *All civil, penal financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria, this principle applies absolutely and generally to all articles of the constitutions as well as to all other laws and regulations, and the fuqaha' of the Guardian Council are judges in this matter*”, Pakistan dalam *Pakistani Constitution* pasal 227 ayat 1 menyebutkan bahwa “ *Provisions relating to the Holy Quran and Sunnah: all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, in this part referred to as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions*”, Qatar dalam *Qatari Constitution* pasal 1 menyebutkan bahwa “ *Qatar is an Arab State, sovereign and independent. Its religion is Islam, and the Islamic Law is the main source of its legislations. Its system is democratic, and its official language is the Arabic language. The people of Qatar are part of the Arab Nation*”, Yemen dalam *Yemeni Constitution* pasal 3 menyebutkan bahwa “ *Islamic Shari'ah is the source of all legislation*”, Saudi Arabia

dalam *Saudi Arabia Constitution* pasal 1 menyebutkan bahwa “*Constitution: the Holy Qur’an and the Prophet’s Sunnah (traditions)*”.

Tren Islamisasi konstitusi yang dilakukan oleh negara-negara di atas bagi saya menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa negara-negara tersebut melakukan amandemen terhadap konstitusinya? Ada peristiwa apa yang melatarbelakangi negara-negara tersebut melakukan amandemen? Kedua, apakah islamisasi konstitusi tersebut berpengaruh terhadap ketentuan *family law*? Apakah ada modernisasi dalam penerapan *family law* ataukah tetap berpegang pada ketentuan syariaah?

Untuk menelusuri asal-usul sejarah dan penerapan klausa supremasi Islam secara komprehensif, artikel ini akan membahas Islamisasi Konstitusi dari Afghanistan, Mesir, Iran dan Irak. Negara-negara ini dipilih karena masing-masing menambahkan sesuatu yang unik untuk pengetahuan dan pemahaman tentang asal mula Islamisasi Konstitusional. Afghanistan dan Iran adalah dua negara yang memberlakukan klausul supremasi Islam ke dalam konstitusinya paling awal di dunia Muslim. Sementara Mesir bukanlah negara pertama di dunia Arab yang menggabungkan klausul supremasi Islam dalam konstitusinya (Suriah melakukannya pada tahun 1950), sejarah pengadopsian klausul supremasi Islam paling baik didokumentasikan untuk Mesir. Irak, tentu saja, memberi catatan baru-baru ini dan dengan demikian relatif terdokumentasi tentang penyisipan klausul supremasi Islam selama pembuatan undang-undang dasar. Yang penting, ini juga memberi tahu kita bagaimana dinamika penyisipan dimainkan dalam setting konstitusional pendudukan asing. Dibandingkan dengan Afghanistan, yang juga berada di bawah pendudukan saat

itu, Irak adalah studi kasus yang lebih relevan karena 2004 adalah pertama kalinya sebuah klausul supremasi Islam diadopsi dalam konstitusinya. Di sisi lain, Afghanistan memiliki klausul sejak tahun 1931 (Dawood, dan Ginsburg, 2014).

Memahami Syariah, Hukum Islam dan Fiqh

Sering terjadi kerancuan ketika menemukan pembahasan mengenai syariah, hukum Islam dan fiqh. Kata *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju air, artinya sebuah jalan menuju ke sesuatu yang benar-benar merupakan sumber kehidupan (air). Sedangkan menurut istilah, syariah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah yang meliputi akidah, hukum dan akhlak dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat (Madkur, 1955). Dalam pandangan Said Nursi, syariah secara substansi dibagi menjadi dua yaitu syariah yang merupakan perwujudan sifat *Kalamullah* yang mengatur perilaku manusia disebut *syari'ah kalâmiyyah*, dan syariah yang merupakan perwujudan sifat iradah Allah disebut *awâmir takwîniyyah* (hukum penciptaan dan hukum alam) yang merupakan kumpulan dari hukum-hukum Allah yang berlaku di alam semesta (Semafdicairo, 2014). Umat Islam meyakini bahwa apa yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis itulah syariah.

Anderson dalam bukunya *Islamic Law in The Modern World* mengatakan bahwa ada perbedaaan mendasar antara hukum Barat dan hukum Islam. Hukum Barat merupakan hukum sekuler yang dibuat manusia dan karena itu sifatnya bisa diubah-ubah kapan saja sesuai dengan situasi dan kondisi. Sedangkan hukum Islam merupakan hukum agama yang dibuat oleh Tuhan yang tidak

bisa diubah. Cakupan Hukum Islam jauh lebih luas dibandingkan hukum Barat. Hukum di Barat hanya fokus pada hukum yang dinyatakan berlaku atau tidak oleh badan peradilan, sedangkan Hukum Islam memasukkan seluruh perbuatan manusia ke dalam cakupannya (Anderson, 1959). Hukum Islam yang dipahami oleh Anderson ini masih tergolong sebagai syariah yang merupakan hukum Tuhan sehingga tidak bisa diubah.

Sementara itu, di dalam sejarahnya, istilah *fiqh* mengalami perkembangan yang mencakup tiga fase. Pertama, *fiqh* berarti paham yang identik dengan *ra'yu* dan berlawanan dengan *ilm* yang identik dengan riwayat. *Fiqh* di sini mengacu pada proses aktivitas untuk memahami atau menafsirkan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kedua, *fiqh* dan *ilm* merupakan dua kata yang identik yang mengacu pada pengetahuan (*knowledge*). *Fiqh* di sini merupakan ilmu agama atau materi tentang agama, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga membahas tentang ilmu kalam, tasawuf dan lain-lain. Ketiga, *fiqh* sebagai suatu disiplin ilmu yang merupakan produk dari fuqaha atau mujtahid (Azizy, 2002). *Fiqh* didefinisikan sebagai *al-'ilm bi al-ahkaam asy-syar'iyah al-'amaliyyah al-muktasabah min adillatihaa at-tafshiiliyyah, atau majmu'at al-ahkaam asy-syar'iyah al-'amaliyyah al-mustafaad min adillatihaa at-tafshiiliyyah* (al Jauziyyah). *Fiqh* dalam fase inilah yang kemudian dikenal sebagai *ilmu fiqh* atau ilmu hukum Islam yang cakupannya meliputi perbuatan manusia yang dinilai dengan pahala dan siksa, atau dikenal dengan al-ahkaam al-khams (wajib, sunnah, haram, mahruh, mubah). Dimensi sosial hukum Islam (*fiqh*) tercakup dalam serangkaian peraturan atas norma yang mengatur keluarga, kriminalitas, kontrak, dan hukum internasional.

Sebagai produk hukum dari seorang *fuqaha* atau *mujtahid*, tentunya hasil pemikiran *fiqh* berbeda antara satu *fuqaha* dengan yang lainnya. Munculnya madzhab sebagai bukti dari fenomena ini, bahkan perubahan pendapat pun pernah terjadi pada satu imam, dengan melihat situasi dan kondisi masyarakatnya. Karena itu, hukum Islam (*fiqh*) sifatnya tidak kaku, namun dinamis dan fleksibel, sehingga ada satu kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa *taghayyurul ahkam bi taghayyuri al-azminah wa al-amkinah*.

Di samping itu perlu juga diketahui bahwa produk hukum Islam itu ada empat, yaitu hukum Islam yang terkumpul dalam kitab-kitab *fiqh*, hukum Islam yang berupa fatwa dari ulama, hukum Islam yang terdapat dalam kodifikasi Undang-Undang, dan hukum Islam yang merupakan hasil putusan pengadilan (Mudzhar, 2003). Masing-masing dari produk hukum Islam ini mempunyai karakteristik yang berbeda, namun keempatnya sama-sama merupakan hasil ijtihad manusia.

Tipologi Dunia Islam

Agar tidak salah dalam memahami negara modern² di dunia Islam, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Negara Islam.

Pada pertengahan abad ke-20, ketika sebagian besar dunia Islam telah merdeka secara politik, pengaruh dan daya pikat Barat terhadap

² Esposito menggambarkan Negara modern itu sebagai Negara yang mempunyai kekuasaan yang terus berkembang, adanya control dan sentralisasi sebagai Negara yang bisa menyerap atau memperluas kekuasaannya dan bisa memberi pengaruh untuk melarang atau mengontrol institusi-institusi masyarakat sipil. Lihat John L. Esposito, "Islam and Civil Society" dalam John L. Esposito and Francois Burgat (ed.), *Modernizing Islam : Religion in the Public Sphere in the Middle East and Europe* (United State : Rutgers University Press New Brunswick New Jersey, 2003), 71

para elit dan pemerintah di dunia Islam menjadikan cenderung berorientasi sekuler. Menurut Esposito ada tiga model hubungan antara agama dengan negara yaitu Islam, sekuler, dan muslim. Saudi Arabia mewakili model pertama yang memproklamirkan diri sebagai Negara Islam. Raja Saud mendasarkan legitimasinya pada Islam, menyatakan diri diatur dan memerintah dengan al-Qur'an dan hukum Islam. Turki mewakili model kedua sebagai negara sekuler pada masa Kemal Ataturk (sekarang sudah berubah). Sedangkan model ketiga diwakili oleh negara-negara Islam yang mengambil jalan tengah yaitu negara-negara muslim dalam arti bahwa mayoritas penduduk dan peninggalannya adalah muslim, mereka memasukkan peraturan Islam ke dalam undang-undangnya, yang menuntut kepala negara beragama Islam, dan hukum-hukum Islam lainnya yang bisa diterapkan di negaranya, tetapi mereka juga mengikuti model Barat yang sekuler dalam beberapa hal (Esposito, 2003).

Masykuri Abdillah memposisikan Negara Islam menjadi enam kategori. Pertama, negara yang menyebutkan bahwa Islam sebagai agama negara, Kepala Negara harus seorang muslim dan syariah sebagai hukum nasional. Negara yang masuk dalam kategori pertama seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Sudan, Libya. Kedua, negara yang menyebutkan bahwa Islam sebagai agama negara, Kepala Negara harus seorang muslim, dan syariah menjadi sumber utama dalam legislasi. Negara yang masuk kategori kedua seperti Syria/Suriah. Ketiga, negara yang menyebutkan bahwa Islam sebagai agama negara, dan syariah sebagai sumber utama legislasi. Negara yang masuk kategori ketiga seperti Mesir, Kuwait, Qatar Uni Emirat Arab. Keempat, negara yang menyebutkan bahwa Islam

sebagai agama negara, dan Kepala Negara harus seorang muslim. Negara dalam kategori keempat ini seperti Tunisia, Algeria dan lain-lain. Kelima, negara yang menyebutkan bahwa Islam sebagai agama negara seperti Jordan, Malaysia dan lain-lain. Keenam, negara yang tidak menyebutkan Islam dalam konstitusinya seperti Turki dan Indonesia (Masykuri, 2017).

Dari posisi Negara Islam di atas, penulis tidak membedakan antara Negara Islam dan Negara Muslim yang selama ini didefinisikan bahwa Negara Islam adalah negara yang berazaskan Islam, dan Negara Muslim adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Monopoli agama tertentu senantiasa merupakan salah satu alat negara yang lazim untuk menjamin hegemoni ideologis, dan Negara Islam historis adalah ahli waris tradisi ini. Islam sendiri tidak mengatur tentang cara membentuk negara, menjalankan pemerintahan, dan mengolah organisasi. Karena itu, butuh improvisasi dalam mengembangkan sistem politik berdasarkan ketentuan politik yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis yang sifatnya terbatas (Esposito, 2014).

Kebangkitan Islam: Menerima Modernisasi

Imperialisme dan kolonialisme yang berasal dari Barat dibungkus dalam bentuk modernitas. Teori modernisasi yang menyamakan pembangunan dengan westernisasi dan sekularisasi telah merambah ke dunia Islam. Sekularisasi dianggap sebagai syarat penting bagi suatu modernitas. Para elit yang menguasai pemerintahan di negara-negara Islam berorientasi dan berpendidikan Barat. Semuanya bermula dari satu prinsip yaitu menyamakan modernisasi dengan westernisasi. Dengan kata lain,

untuk menjadi negara modern maka semua hal harus terbaratkan dan sekuler. Bagi sebagian orang, agama dianggap sebagai rintangan utama bagi perubahan sosial dan politik dalam dunia Islam karena itu perlu adanya pemisahan antara negara (kehidupan umum) dan agama (Esposito, 2014).

Gerakan kebangkitan dunia Islam yang dilakukan oleh para reformis dapat membangkitkan semangat umat Islam untuk bangkit kembali menguasai sains dan teknologi, di samping melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam yang merupakan inti dari gerakan tersebut. Gerakan pembaruan yang dilakukan para tokoh tersebut bergema di seluruh penjuru dunia Islam sehingga lahirlah suatu tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan melawan imperialisme Barat.³ Usaha memulihkan kekuatan Islam agar bangkit kembali pada umumnya dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh dua faktor yang saling mendukung. Pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam itu. Kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat.

Pertanyaan mengenai apakah Islam kompatibel atau tidak

³ Pada abad ke-18 dan 19, bermunculan tokoh-tokoh pembaruan dan gerakan di Dunia Islam, seperti Mahdi (1848-1885) di Sudan, Sanusi (1787-1859) di Libya, Wahabi (1703-92) di Saudi Arabia, Fulani (1758-1817) di Nigeria, Faradiyah Haji syariat Allah (1764-1840) di Bengal, Gerakan militan Ahmad Brelwi (1786-1831) di India, dan Padri (1803-1837) di Indonesia. Gerakan-gerakan pembaruan yang pada awalnya untuk pemurnian tauhid, lama kelamaan menjadi gerakan politik Islam fundamentalis yang pengaruhnya tetap ada sampai sekarang. Ideologi utama dari gerakan fundamentalis ini adalah (1) Islam adalah solusinya; (2) kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai manhajnya; (3) masyarakat diatur oleh hukum Tuhan yang diwahyukan, syariah adalah tujuannya; (4) siapa yang tidak mau berubah, baik muslim maupun non muslim adalah musuh Allah. Lihat John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?*, 62.

dengan modernitas dan modernisasi masih terus menjadi berbincangan lebih dari seabad. Hubungan antara wahyu dan *ra'yu*, agama dan teknologi, status dan hak-hak perempuan dan minoritas, masih menjadi perdebatan di negara modern. Gerakan-gerakan Islam modern di Timur Tengah dan Asia Selatan pada akhir abad 19 dan awal abad 20 ternyata banyak merespon modernitas seperti Ikhwanul Muslimin. Hal ini menandakan bahwa Islam tidak anti terhadap modernitas. Bahkan Islam merespon modernitas seperti dalam hal mengimplementasi syariah (hukum Islam) dengan adanya kodifikasi syariah ke dalam teks hukum modern, dan diakuinya pengadilan negara sebagai lembaga yang menangani hukum Islam (Esposito dan Burgat, 2003). Modernitas merupakan karakter gerakan Islam, menurut Utvik adalah kecenderungan untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan pemerintahan yang bisa mengakomodasi masyarakat. Modernisasi yang dilakukan ini murni dari budaya asli atau tradisi masyarakat muslim Timur Tengah dan bukan meniru Barat (Utvik, 2003).

Modernisasi *Family Law*

Salah satu isu hukum dan sosial yang paling penting di era modern adalah seberapa jauh, dan dengan konsekuensi apa hukum dapat digunakan dalam proses pembentukan masyarakat. Dalam hal ini, hukum di negara modern sering digunakan sebagai agen atau alat modernisasi. Hukum diharapkan bisa menjadi alat perubahan dan perkembangan. Hampir semua negara modern telah mencoba menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial dan sebuah cara untuk mengatur kepercayaan dan nilai-nilai untuk membentuk masyarakat di era modern (Yilmaz, 2005).

Di dunia Islam modern, telah dilakukan reformasi di bidang hukum keluarga sejak awal abad ke-20. Reformasi dalam bidang hukum keluarga ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan masalah privat sangat sensitif. Tercatat terdapat dua puluh dua negara arab dan delapan belas negara non arab yang melakukan reformasi. Mahmood (1987) menyatakan, proses kodifikasi (*tadwin*) dan legislasi (*tasyri'*) dimaksudkan untuk sistematisasi, penyederhanaan dan reformasi hukum. Cabang-cabang hukum baik pidana maupun perdata dituangkan dalam bentuk Undang-Undang (*codes, acts, enactments, ordinances, decrees, proclamations, majallah, mudawannah, qanun, marsum, qarar, dahir*). Turki tercatat sebagai negara pertama yang melakukan pembaruan Hukum Perkawinan dengan diundangkannya *Ottoman Law of Family Rights (Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Usmaniyyah)* tahun 1917, yang kemudian pernah diadopsi Lebanon pada tahun 1919, dan Yordania sebelum diundangkannya Undang-Undang Keluarga No. 92 tahun 1951, dan Syria sebelum memiliki Undang-Undang Keluarga No. 59 Tahun 1953. Usaha Turki ini kemudian diikuti oleh Mesir dengan diundangkannya dua Undang-Undang Perkawinan Mesir, yaitu UU No. 25 tahun 1920 dan UU No. 20 Tahun 1929 (Nasution, 2002).

Menurut Anderson, reformasi hukum yang dilakukan oleh beberapa Negara Islam khususnya Timur Tengah dimana syariat Islam sebagai dasar hukumnya, dikarenakan dua hal, pertama, tindakan reformasi hukum ini merupakan cermin dan ukuran bagi kemajuan social dan pembangunan. Kedua, tindakan reformasi hukum ini merupakan contoh paling penting dalam kegiatan modernisasi Islam, di mana aqidah dan syariah selalu berjalan bergandengan tangan dan juga merupakan penjelasan yang menarik

tentang bagaimana hukum yang secara teoretik tidak dapat diubah tetapi dalam prakteknya malah direformasi (Nasution, 2002).

Reformasi ini tidak mempengaruhi asas hukum syariah karena reformasi yang dilakukan tidak untuk mengubah syariah tetapi untuk mengakomodir kebutuhan sosial kontemporer yang terkait dengan prosedur / administrasi, unifikasi hukum dari beberapa mazhab hukum Islam, dan interpretasi baru terhadap kitab-kitab *fiqh* dengan disesuaikan pada situasi dan kondisi masa kini (Serajuddin, 2001). Dengan demikian, tujuan dari usaha reformasi hukum keluarga di beberapa Negara Islam, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, bertujuan untuk unifikasi hukum perkawinan. Usaha unifikasi dilakukan karena ada sejumlah mazhab yang diikuti di negara yang bersangkutan seperti mazhab-mazhab dari kalangan Sunni atau antara mazhab Sunni dan Syi'i. Kedua, untuk meningkatkan status wanita. Usaha ini pada dasarnya untuk melindungi hak-hak kaum wanita dengan adanya prosedur-prosedur atau administrasi yang terdapat dalam Undang-Undang. Ketiga, untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep *fiqh* tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya (Nasution, 2002).

Dari materinya, ada 13 aspek dalam *Family Law* Negara-negara Islam Modern yang mengalami pembaruan, yakni batasan usia nikah,⁴ pembatasan peran wali nikah, keharusan pencatatan nikah, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak

⁴ Usia nikah di Mesir laki-laki 18 tahun perempuan 16 tahun, di Jordan usia nikah laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun, di Tunisia usia nikah 20 tahun, bagi perempuan yang belum berusia 17 tahun harus ada izin wali, di Iran usia nikah laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun.

dan kewajiban suami istri karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiat wajibah dan pengelolaan wakaf (Mahmood, 1987).

A. Mesir

Dalam masalah *fiqh*, Mesir mengikuti mazhab Syafi'i. Sejarah modernisme hukum di Islam berawal sejak tahun 1874 ketika masih menjadi bagian kerajaan Usmani. Pada tahun 1920, Qodhi Qudri Pasha mempersiapkan Personal Law yang dominan bermazhab Hanafi. Inilah pertama kali pengundangan *Personal Law* di Mesir, yaitu *the Law on Maintenance and Personal Status 1920*, terdiri atas 4 bab dan 13 pasal.⁵

Pada tahun 1929, diundangkan *law and Personal Status* yang kedua yang menggantikan beberapa pasal dari UU 1920 dan memasukkan beberapa pasal baru. Undang-undang ini terdiri atas 23 pasal.⁶ UU 1920 dan 1929 keduanya berdasar ketentuan syariah dan diambil dari beberapa mazhab (Mahmood, 1987).

Pada tahun 1977, ketika Mesir mempunyai konstitusi baru yang salah satu isinya melindungi perempuan, *family law* di Mesir juga direformasi. Pada tahun 1979, *personal law* direformasi yang dikenal dengan *Jihan Law 1979*.⁷ Tahun ini juga diundangkan ketentuan

⁵ UU ini terdiri atas 4 bab dan 13 pasal yaitu bab 1 tentang nafkah (nafkah dan iddah, kegagalan dalam membayar nafkah) pasal 1-6, bab 2 tentang orang hilang pasal 7-8, bab 3 tentang perceraian pasal 9-11, bab 4 tentang ketentuan-ketentuan lain pasal 12-13. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries.*, 28.

⁶ UU 1929 terdiri atas talak pasal 1-5, perselisihan antara suami istri dan perceraian karena kejahatan pasal 6-11, perceraian karena suami dipenjara pasal 12-14, klaim paternity pasal 15, nafkah dan iddah pasal 16-18, mahar pasal 19, hadhanah pasal 20, orang hilang pasal 21-22, ketentuan-ketentuan umum pasal 23. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries.*, 28-29.

⁷ Disebut Jihan Law karena diambil dari nama Jihan Sadat, istri presiden Anwar Sadat yang berperan dalam pengundangan personal law 1979.

tentang prosedur registrasi dan pembuktian talak (Mahmood, 1987). *Jihan Law 1979* dibubarkan oleh Mahkamah Agung pada Mei 1989, dan pada Desember 1985 digantikan dengan UU baru yang mengamandemen personal law 1920 dan 1929.

Beberapa pasal penting dari UU *personal law 1985* (Mahmood, 1972) adalah:

- 1) Ketidakefektifan talaq yang nyatanya tidak dimaksudkan untuk pembubaran perkawinan (pasal 1,2,4 UU 25/1929)
- 2) Penghapusan talak tiga (pasal 4 UU 25/1929)
- 3) Pencegahan pernikahan bigamy dan pembubaran perkawinan karena suami melakukan bigamy (pasal 11 A, 23 A UU 25/1929)
- 4) Registrasi talak dan pemberitahuan resminya kepada istri (pasal 5 A UU 25/1929)
- 5) Masa kehamilan maksimal 1 tahun (pasal 15, 17 UU 25/1929)
- 6) Pembayaran nafkah selama 2 tahun sebagai mut'ah kepada istri karena diceraikan secara sewenang-wenang (pasal 18 A UU 25/1929)
- 7) Menyediakan tempat tinggal untuk istri yang diceraikan dan anak-anaknya (pasal 18 C UU 25/1929)
- 8) Masa pengasuhan anak (pasal 20 UU 25/1929)
- 9) Ketentuan wasiat wajibah untuk cucu (pasal 76-79 UU Waris 1946)
- 10) Tidak ada pengecualian saudara laki-laki dan perempuan se-darah atau seapak (pasal 10, 22 UU waris 1943)
- 11) Legalisasi waris bagi ahli waris (pasal 37 UU waris 1946)
- 12) Penghapusan wakaf keluarga (UU waqaf 1952)

B. Iraq

Dalam masalah fiqh, Iraq mengikuti mazhab Hanafi. Selama 200 tahun, Iraq berada dalam kekuasaan Utsmani, namun dalam hukum keluarga, Iraq tidak menggunakan UU usmani "*Ottoman Family Law 1917*". Hal ini disebabkan karena posisi penjajah tidak mengintervensi dalam hukum berdasar agama, dan karena mazhab-madzhab yang ada di Iraq adalah Sunni dan Syiah, sementara *Ottoman Law 1917* berdasar pada mazhab Sunni. Pada waktu itu, Iraq masih memakai hukum Islam yang tidak terkodifikasi. Pada tahun 1951, Abdul Razzaq Sanhuri telah membuat draf Kode Civil baru untuk Iraq yang sangat komprehensif (Mahmood, 1987).

Setelah Konstitusi Iraq 1958 diberlakukan, dibentuk komite untuk menyusun UU hukum Keluarga yang berdasarkan ketentuan syariah, sehingga lahir *Qanun al-Ahwal Syakhsiyah (Code of Personal Status)* pada Desember 1959. Qanun ini diambil dari berbagai mazhab baik Sunni maupun Syiah dan subjeknya mengambil dari legislasi Mesir, Jordan dan Syiria. Qanun ini terdiri atas 8 bab dan 85 pasal.⁸

Code of Personal Status 1959 diamandemen dengan *Code of Personal Status Law 1963*. Hal ini disebabkan pasal-pasal tentang warisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Tambahan 9 pasal dari *Code of Personal Status 1959* dan disesuaikan dengan hukum Syiah *Itsna A'sariyah* (Mahmood, 1987). Tahun 1977, ada reformasi hukum yang merupakan program partai sosialis *Baats Arab*. *Code of Personal Status 1959* diamandemen kembali dengan sejumlah hukum yang

⁸ Ketentuan Umum pasal 1-2, Bab I Pernikahan pasal 3-11, bab II larangan menikah dengan perempuan kitabiyah pasal 12-18, bab III Mahar dan Nafkah Istri pasal 19-33, bab IV penyelesaian perkawinan pasal 34-46, bab V iddah pasal 47-50, bab VI kelahiran dan hak asuh pasal 51-57, bab VII pemeliharaan keturunan dan kerabat pasal 58-63, bab VIII warisan pasal 64-85.

mulai berlaku tahun 1978 sampai 1983.⁹

Beberapa pasal penting *Iraqi Code of Personal Status* sampai dengan amandemen 1983 adalah:¹⁰

1. Perlu adanya izin pengadilan bagi perkawinan bigamy kecuali dengan janda (pasal 3 amandemen dari Law 189/1980)
2. Hukuman untuk pemaksaan perkawinan (pasal 9)
3. Hukuman bagi perkawinan siri (pasal 10 ayat 5)
4. Tidak diakuinya talak yang tidak dimaksudkan untuk pembubaran perkawinan (pasal 35)
5. Diharuskan mengucapkan kata talak dan dilakukan di Pengadilan (pasal 34 dan 39)
6. Pengadilan dapat membatalkan perkawinan (menceraikan pasangan) dalam beberapa kondisi (pasal 40-45)
7. Hak istri yang dicerai dan hak asuh anak sampai usia 15 tahun (pasal 57)
8. Wasiat wajibah untuk cucu (pasal 74 tambahan law 72/1979)
9. Penyamaan hak saudara laki-laki dan perempuan dalam warisan (pasal 89 ayat 4 tambahan law 34/1983)
10. Dalam warisan semua muslim mengikuti ketentuan *Itsna A'syariyah* (pasal 86-91)

⁹ Amandemen kedua tahun 1978 (Law 21/1978) mengamandemen pasal 7,8,9,40,45 dan menambah pasal 10 (5) dan 91 (2). Amandemen ketiga tahun 1979 (Law 72/1979) menambah pasal baru pasal 74. Amandemen keempat tahun 1980 (Law 57/1980) mengamandemen pasal 25. Amandemen kelima tahun 1980 (Law 156/1980) mengamandemen pasal 34. Amandemen keenam tahun 1980 (Law 189/1980) menambah pasal 3 (7). Amandemen ketujuh tahun 1981 (Law 125/1981) menambah pasal 40 (9). Amandemen kedelapan tahun 1983 (Law 34/1983) menambah pasal 89 (4). Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries.*, 53.

¹⁰ Untuk mengetahui pasal-pasal yang diamandemen oleh *Iraqi Code of Personal Status 1983*, lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi : the Indian Law Institute, 1972), 143-152.

11. Ada tambahan lebih besar bagi hak warisan anak perempuan (pasal 91 ayat 2 tambahan law 21/1978)

C. Iran

Iran dikenal sebagai pusat Syiah sehingga sebelum ada UU Hukum Islam, hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama adalah hukum yang tidak terkodifikasi yang ada dalam fiqh Ja'fari atau *Itsna A'syariyah*. Pemberlakuan Konstitusi Iran tahun 1906-1912 menyebabkan reformasi hukum dan westernisasi hukum. Pada tahun 1912, telah diundangkan *The Iranian Penal Code* yang dibuat oleh para ahli hukum Perancis. Di samping itu, ketentuan Konstitusi 1906 mempunyai efek bagi Majelis Islam Iran yang mempunyai hak veto untuk menjadikan legislasi Penal Code tidak Islami dengan memasukkan sumber-sumber selain Islami (Mahmood, 1987).

Tahun 1931, diberlakukan Undang-Undang Perkawinan *Qanuni Izdiwaj*. Undang-Undang ini diamandemen pada tahun 1937-1938 dengan dua Undang-Undang yaitu *Qanun-i Izdiwaj* (amandemen) 1937 dan *Law on Production of Certificate of Medical Fitness for Marriage 1938*. Hal yang penting dari amandemen ini di antaranya :¹¹ setiap pernikahan dan perceraian harus didaftarkan, jika tidak maka itu merupakan pelanggaran, perkawinan anak merupakan pelanggaran, ketentuan kawin kontrak (nikah mut'ah) akan ditegakkan oleh pengadilan, menyembunyian nikah yang pertama merupakan pelanggaran, istri dapat mengajukan gugatan cerai karena suami gagal memberikan nafkah.

Pada bulan Juni 1967, terjadi reformasi dengan adanya hukum

¹¹ Untuk mengetahui pasal-pasal Qanun-i Izdiwaj 1937 yang diamandemen, lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi : the Indian Law Institute, 1972), 159-163..

terkait dengan matrimonial yaitu *Qanun-i Himayat-i Khaniwadah* (Hukum Perlindungan terhadap Keluarga). Ada 23 pasal di antaranya (Mahmood, 1987):

- 1) Semua perselisihan dalam keluarga dapat diajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan/ didamaikan.
- 2) Setiap perceraian harus dilakukan di Pengadilan.
- 3) Suami yang ingin poligami harus mendapat izin dari Pengadilan.

Undang-Undang 1967 digantikan dengan UU baru pada tahun 1975 yang merubah pasal-pasal tentang perceraian (pasal 8-14) dan membatasi izin pengadilan dalam hal poligami (pasal 16-17).

D. Afghanistan

Mayoritas muslim Afghanistan bermazhab Hanafi sehingga hukum yang dominan wilayah Afghanistan adalah mazhab Hanafi. Sampai akhir perang dunia I, Afghanistan berada di bawah kekuasaan Inggris sehingga *common law Inggris* berpengaruh dalam sistem hukum Afghan, meskipun hukum Islam tetap menjadi yang utama. Konstitusi Afghanistan yang pertama diundangkan adalah pada tahun 1923 dan yang kedua, pada tahun 1931. Keduanya mengakui supremasi hukum Islam dalam menjalankan pemerintahan Negara. Pada masa pemerintahan Raja Amanullah, banyak kodifikasi hukum yang berdasar pada ketentuan hukum Islam. Hukum-hukum yang dikodifikasikan ini banyak diambil dari legislasi Turki, Mesir dan Sudan. Pada tahun 1930-an, sejumlah ulama Afghanistan mempublikasikan satu peraturan hukum yang tidak resmi yaitu *Tamassuk al-Qada (Judicial Compendium)* yang berdasar pada mazhab Hanafi. Materi-materi dalam Tamassuk ini

diambil dari *Fatawa-i Alamgir India* dan *Majallah (Civil Code) Turki 1876* (Mahmood, 1987).

Tahun 1964, Afghanistan mengundangkan konstitusi yang ketiga yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama suci Afghanistan dan mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi. Ini berarti bahwa undang-undang yang akan berlaku di Afghanistan harus sesuai dengan Islam mazhab Hanafi. Supremasi hukum Islam dalam konstitusi ini tidak berubah walaupun tahun 1973 Afghanistan menjadi Negara Republik (Mahmood, 1987). Walaupun mazhab Hanafi yang diakui sebagai mazhab resmi dalam konstitusi Afghan, namun dalam reformasi Hukum Perkawinan ternyata mengambil dari ketentuan hukum mazhab lain. Tahun 1971 hukum perkawinan *Qanun-i Izdiwaj* diundangkan. *Qanun* ini diambil dari undang-undang Perkawinan Mesir 1929 dan juga dari undang-undang perkawinan India 1939 yang diambil dari ketentuan mazhab Maliki seperti hak perempuan untuk mengajukan perceraian di pengadilan (Mahmood, 1987).

Pada 17 Oktober 1978, diundangkan *Decree of Women's Rights* yang mengamandemen pasal-pasal hukum perkawinan sebelumnya (*Marriage Law 1971*) dan aturan ini dianggap sebagai hukum yang lebih baik mengenai hak-hak perempuan muslim. Materi pasal-pasalnya sama seperti undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara-negara Arab dan Iran.

Pasal-pasal penting dalam undang-undang perkawinan Afghanistan di antaranya: pernikahan wajib didaftarkan, pernikahan bigamy harus mendapat izin dari pengadilan, intervensi pengadilan terkait talak dan *khulu'*, istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dalam beberapa hal, hak-hak ibu yang dicerai (istri) dan pengasuhan anak, pengakuan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Mahmood, 1987).

Penutup

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan syariah dalam konteks Negara modern di dunia Islam:

1. Bahwa syariah di sini berarti *fiqh*, pemahaman terhadap hukum Allah yang dilakukan oleh para ulama, yang tentunya sifatnya bisa berubah sesuai dengan konsteksnya, *shalih likulli zaman wa makan*. Tentunya penerapan syariah - dalam arti perlu tidaknya dilegalkan dalam undang-undang dasar - di beberapa Negara Islam berbeda satu sama lain. Di samping itu, terkait dengan tipologi hubungan agama dan Negara.
2. Dalam konstitusi Iran, disebutkan bahwa Islam sebagai agama Negara, dan semua hukum dan peraturan harus berdasar pada ketentuan Islam. Afghanistan juga menyebutkan dalam konstitusinya bahwa ia sebagai Negara Republik Islam, Islam sebagai agama Negara, semua hukum harus berdasar pada ketentuan Islam. Mesir menyatakan dalam konstitusinya bahwa ia sebagai Negara Republik, Islam sebagai agama Negara, dan prinsip syariah dijadikan sebagai sumber hukum. Iraq juga menyebutkan bahwa Islam sebagai agama Negara dan Islam sebagai sumber hukum perundang-undangan.
3. Amandemen terhadap konstitusi yang terjadi di beberapa Negara Islam seperti Iran, Afghanistan, Mesir, dan Irak dengan memasukkan klausul supremasi Islam disamping karena Negara-negara di atas menyatakan sebagai Negara Islam, juga karena perubahan situasi sosial politik yang terjadi di Negara-negara tersebut. Gejolak yang terjadi di masyarakat, masalah ekonomi, pergantian pemimpin, sangat mempengaruhi

dilakukannya amandemen. Begitu pula dengan dimasukkannya klasul supremasi Islam yang terkadang hanya dijadikan sebagai simbolis saja seperti untuk mendukung rezim Nadir Shah di Afghanistan dan Anwar Sadar di Mesir.

4. Adanya klasul supremasi Islam ini juga mempengaruhi pada undang-undang hukum keluarga di berbagai Negara termasuk Mesir, Iran, Irak dan Afghanistan. Dalam merumuskan Undang-Undang, hukum keluarga (hukum perkawinan) tetap berpegang pada hukum Islam, walaupun ada modernisasi yang dilakukan terkait prosedur / administrasi, unifikasi hukum dari beberapa mazhab hukum Islam, dan interpretasi baru terhadap kitab-kitab fiqh dengan disesuaikan pada situasi dan kondisi masa kini seperti untuk mengangkat status wanita.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Dawood I. and Ginsburg, Tom .“ Constitutional Islamization and Human Rights: The Surprising Origin and Spread of Islamic Supremacy in Constitutions”, dalam *Public Law and Legal Theory Working Paper*, No. 477, July 2014, the University of Chicago. <http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/index.html> .
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'laam al-Muwaqqi'iin 'an Rabb al-'Aalamiin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.t.
- Amin, Sayed Hassan. *Islamic Law and Implications for Modern World*. Scotland UK: Royston Ltd, 1989.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press, 1959.

Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Egypt's Constitution of 2014

Esposito, John L. and Burgat, Francois (ed.), *Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and Europe*. United State: Rutgers University Press New Brunswick New Jersey, 2003.

_____ *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?* (Terj.), diterjemahkan oleh Alwiyah Abdurrahman dan MISSI. Bandung: Mizan, 1994.

_____ *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Vol. 4. Bandung: Mizan, 2014.

<http://www.semafdicaire.org/2014/11/penerapan-syariah-dalam-konteks-negara.html>

Lombardi, Clark B. *Designing Islamic Constitutions: Past Trends and Options for a Democratic Future*, Legal Studies Research Paper Vol. 11, No. 3, 2013.

_____ *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Interpretation of the Sharia into Egyptian Constitutional Law*. Leiden Bostos: Brill, 2006.

Madkur, Muhammad Sallam. *al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Maktabah Abdul Wahhab, 1955.

Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: the Indian Law Institute, 1972.

_____ *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Mudzhar, Mohamad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: a*

Socio-Historical Approach. Jakarta: Religious Research and Development and Training, 2003.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

Qanuni Assaasi Iran (Constitution) 1906.

Serajuddin, Alamgir Muhammad. *Shari'a Law and Society: Tradition and Change in South Asia*. London: Oxford University Press, 2001.

The Constitution of Afghanistan 2004.

Yilmaz, Ihsan. *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralism in England, Turkey and Pakistan*. England: Ashgate Publishing, 2005.

